

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia\*

Ahmad Mukri Aji

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i1.7870](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7870)

### Abstract:

Domestic violence is a form of human rights violation that must be overcome. It is not surprising then that the government issued a regulation on the elimination of domestic violence or what is called the PKDRT Law. This law regulates standard terms related to domestic violence, the principles that form the foundation for the formation of the PKDRT law and also other rules that are criminal in nature. The research method used in this research is a qualitative method with a form and literature juridical approach. The results of the study state that the government's support for the elimination of domestic violence is based on a sense of humanity and human rights not to receive violence in any form from other people, including the family.

**Keywords:** Domestic Violence; Positive Law

### Abstrak:

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditanggulangi. Tidak heran bila kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut dengan UU PKDRT. Dalam undang-undang ini diatur mengenai istilah-istilah baku terkait KDRT, asas-asas yang menjadi pondasi pembentukan undang-undang PKDRT dan juga aturan-aturan lain yang bersifat pemidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis format dan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan adanya rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk tidak mendapat kekerasan dalam bentuk apapun dari orang lain, termasuk pihak keluarga.

**Kata Kunci:** KDRT; Hukum Positif

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

## Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera ditanggulangi. Begitu banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan, penjiplakan dll), kekerasan seksual (pemeriksaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, pelecehan seksual, aborsi dll), kekerasan psikologis (ancaman, intimidasi, penyisihan, dll), dan kekerasan ekonomi (larangan bekerja, eksploitasi tenaga duanya, dll). Sedangkan korban kekerasan lainnya atau siapapun yang tinggal dalam rumah tangga. Namun saat ini yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang tersembunyi rapat di balik dinding-dinding rumah dan sangat sulit mengungkapkan.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam seluruh aspek hubungan antara manusia, yaitu hubungan kekeluargaan dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan terjadi dimasyarakat baik di dalam situasi normal, maupun dalam situasi perang atau konflik bersenjata.

Dalam konsideran Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>2</sup> dijelaskan bahwa kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, perlunya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan karena sistem hukum yang ada dinilai bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## Istilah-Istilah Pokok KDRT dalam UU PKDRT

Sebelum masuk pembahasan substansi dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penting untuk dikemukakan istilah-istilah pokok yang digunakan sebagai teknologi

---

<sup>1</sup> Mardiyanto, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, makalah seminar Regional PSG STAIN Purwokerto-KPI Jawa Tengah, tanggal 11 Juni 2005

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-1

Yuridis Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dijelaskan pada bab I Ketentuan Umum, pasal 1, yaitu<sup>3</sup> :

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Yang dimaksud ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur pada pasal 2, adalah sebagai berikut :

1. Suami, isteri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang-orang sebagaimana dimaksud ada huruf (a) karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perkawinan, yang menatap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu sebagaimana dimaksud huruf (c) dipandang sebagai anggota kekeluargaan dalam jangka waktu selama berbeda dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>4</sup>

### **Asas-Asas Pokok Dalam UU PKDRT**

Yang menjadi asas dari upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dianut oleh Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>- *Ibid*

<sup>4</sup>- *Ibid*

<sup>5</sup>- *Ibid*

### **Pertama; Asas Penghormatan Hak Asasi Manusia**

Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia dilahirkan sebagai pribadi yang merdeka dan melekat pada dirinya sebagai hak dasar yang tidak boleh orang lain. Perlakuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konteks penegakan hukum, merupakan instrumen yuridis bagi terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk yang terhormat dan bermartabat (*human dignity*).

### **Kedua; Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender;**

Tindakan kekerasan dalam konteks relasi personal lahir antara lain disebabkan oleh pola relasi kekuasaan yang timpang. Pola relasi semacam ini ketika tersosialisasi dan berkembang pada gilirannya tercipta suatu sistem sosial yang tidak adil gender. Asas keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan upaya negara dalam rangka menciptakan pola relasi personal dan sosial yang adil gender untuk mengeliminir lahirnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam penanganan korban dalam kekerasan yang juga harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

### **Ketiga; Asas Nondiskriminasi**

Asasi ini memberikan suatu jaminan bahwa dalam upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak mendasarkan pada perlakuan yang diskriminatif baik karena perbedaan jenis kelamin, status sosial, etnis, dan lainnya. Semua warga negara dihadapan hukum adalah sama baik hak dan kewajibannya. Perlakuan yang diskriminatif pada seseorang adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lahir justeru berangkat dari semangat untuk menegakan hak asasi manusia.

### **Keempat; Asas Perlindungan Terhadap Korban**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang kompleks dan perlu penanganan yang serius dan *komprehensif*. Asas perlindungan terhadap korban adalah upaya perlindungan terhadap hak-hak hukum korban sekaligus bisa dipahami dalam konteks pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Artinya, sanksi hukuman pada lebih berorientasi pada upaya

memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Artinya, sanksi hukuman pada lebih berorientasi pada upaya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, korban (biasanya perempuan) secara sosial cenderung disalahkan dan ini disebabkan oleh berbagai *seteoratipe* dan *stigma* sosial negatif yang melekat pada korban khususnya kaum perempuan.

### **Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adapun tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>6</sup>

### **Analisis Teori Lingkaran Kekerasan Dalam Kasus KDRT**

Untuk memelihara kasus kekerasan terhadap isteri, teori lingkaran kekerasan dapat membantu kita mengerti mengapa perempuan yang dipukul seakan menyediakan diri untuk di "keras" i pasangannya. Lingkaran ini terdiri dari tiga fase :

#### **Pertama; Fase Tahap Munculnya Keterangan**

Dalam tahap ini ada keterangan yang mungkin disebabkan percekocokan terus-menerus atau sikap "cuek" masing-masing atau kombinasi keduanya. Kadang-kadang muncul kekerasan kecil. Namun semua ini biasanya dianggap sebagai "bumbu" perkawinan. Ketegangan demi ketegangan selanjutnya berlaku begitu saja.

#### **Kedua; Fase Tahap Pemukulan Akut**

Tahap inilah yang kita baca dikoran-koran tentang kekerasan suami atas isteri. Kekerasan itu mungkin dengan meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan itu berhenti kalau si perempuan pergi dari rumah, atau si laki-laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah seorang perlu dibawa ke rumah sakit. Setelah kekerasan itu terjadi perempuan akan merasakan

---

<sup>6</sup>- *Ibid*

ketegangan luar biasa. Dia mungkin pada awalnya shock, kaget, dan merasa kaku. Lalu, ketika mulai sadar ia merasa takut, jengkel dan tak beradaya.

Beberapa perempuan merasa demikian tertekan hingga mulai berfikir untuk membela diri bahkan beberapa perempuan berfikir untuk melarikan diri tapi biasanya seringkali tidak punya keberanian, namun beberapa punya keberanian dan kesempatan untuk melarikan diri.

### **Ketiga Fase: Bulan Madu**

Dalam tahap ini laki-laki seringkali menyesali tindakannya. Bentuknya biasanya berupa rayuan dan terjadi tidak akan melakukannya lagi. Bahkan tak jarang laki-laki sepenuhnya menunjukkan sikap mesra dan istimewanya, seperti menghadihkan sesuatu. Kalau sudah begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya. Karena ia masih berharap hal itu tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya “mengapa perempuan tetap memilih bertahan”. Dalam periode bulan madu ini perempuan merasakan cinta paling penuh.

Suasana ini menjadi semangat bagi perempuan yang memecahkan dirinya, kegagalan perkawinannya, takut karena dia tidak punya keterampilan kerja, dan lain-lain. Tahap ini akhirnya pudar dan ketegangan muncul lagi, menyulut kekerasan, dan selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan ini berputar jalin menjalin sepanjang waktu.

Untuk mengetahui karakteristik fase dari lingkaran di atas adalah :

1. Semakin lama, semakin pendek waktu yang diperlukan dalam perputaran lingkaran ini. Mungkin pada awalnya memerlukan satu atau dua tahun untuk melalui ketiga tahap ini. Namun, sepuluh tahun kemudian hanya perlu waktu sebulan untuk merampungkan ketiga tahap itu. Jadi frekuensinya meningkat.
2. Semakin lama putarannya, semakin buruk kekerasan itu dialami perempuan. Mungkin awalnya hanya menampar dan mendorong, sekarang sepuluh tahun kemudian, menjadi mematahkan tulang atau menyerang dengan senjata.
3. Semakin lama, semakin pendek terjadinya tahap bulan madu. Mungkin awalnya laki-laki amat menyesal, minta maaf dan bersumpah tidak akan mengulangnya lagi, namun sepuluh tahun kemudian dia bahkan tidak lagi menampakan penyesalannya, dan ketegangan akan segera menyusul.

Melihat karakteristik ini, mudah ditebak betapa perasaan ketakutan, jengkel dan ketakberdayaan perempuan bertambah dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah betul-betul sembuh dari penderitaan dan kesakitan akibat satu kekerasan, sebelum insiden lainnya dialaminya lagi. Akibat menumpuk karena menjadi korban secara berulang kali ini bisa mendorong perempuan nekat, misalnya membunuh atau bunuh diri. Oleh sebab itu, lingkaran kekerasan ini mesti diputuskan sedini mungkin, sebelum berakibat fatal. Ini dibuktikan bila masing-masing menyadari pola (lingkaran) kekerasan ini.<sup>7</sup>

Perbincangan mengenai aksi kekerasan oleh publik pada umumnya tertuju pada kekerasan yang bersifat instan dan sensasional yang biasanya digembar-gemborkan serta *diblow up* oleh media masa, misalnya perampokan bank, pembajakan pesawat terbang, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Masyarakat pada umumnya tidak melihat dan memperhatikan gagasan perlunya melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengurai apa penyebab dibalik aksi-aksi kekerasan tersebut. Pentingnya identifikasi melacak akar permasalahan dibalik aksi kekerasan adalah dalam rangka mencari model pencarian solusi alternatif untuk mengeliminir tindakan kekerasan itu sendiri secara sistematis dan efektif.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>8</sup> Jika orang sepakat bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu bentuk kekerasan. Maka seharusnya orang menyadari bahwa rasisme, polusi atau kemiskinan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dimaksud disini adalah setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian yang luas atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi dasarnya. Dengan demikian, maka aksi kekerasan bisa mencakup kekerasan aksidental dan kekerasan struktural.

### **Regulasi Pemulihan Korban KDRT dalam UU PKDRT**

Patut diketahui bahwa Undang-Undang PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT

---

<sup>7</sup>- Anis Hamim, *Benarkah Kita Mencintai Iteri Kita*, (Yogyakarta : Rifka Annisa Womens Cerisis Center, 1998), cet. Ke-1., h. 2-4

<sup>8</sup> Rita Serena Kolibonso, "*Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" Jurnal Perempuan No.26 tahun 2002, h. 18

dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain mencakup beberapa hal diantaranya:

Pertama; perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Kedua; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

Ketiga; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

Keempat; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Kelima; pelayanan bimbingan rohani.

Sejak advokasi dilakukan semasa penyusunan draf RUU PKDRT, upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman. Konsep layanan terpadu untuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 13-14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PKDRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni PP No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam UU. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah,

---

<sup>9</sup> Lihat SKB 3 Menteri dan Kapolri atau lebih dikenal dengan Kamagatripol untuk layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam Institusi Kementerian Pemberdayaan Perempuan kesepakatan ini ditandatangani oleh Sri Redjeki suratnya bernomor 14/Men PP/Dep.V/X/2002; Departemen Kesehatan ditandatangani oleh Achmad Sujudi yang suratnya bernomor 1329/MENKES/SKB/X/2002; Departemen Sosial ditandatangani oleh Bachtiar Chamsyah yang mana suratnya bernomor 75/HUK/2002; serta dari Kepolisian adalah Da'i Bachtiar yang suratnya bernomor B/3048/X/2002.



tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuhan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran.

Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda dan LSM. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.

### **Kewajiban Masyarakat Dalam Kasus KDRT dalam UU PKDRT**

Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam pasal 14 dan 15 UU PKDRT. Bahkan dalam pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; dan d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak Kepolisian. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.

Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman atau denda,

tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.

Oleh karenanya, dalam mendorong kewajiban masyarakat ini, diperlukan adanya peningkatan pemahaman tentang KDRT dan juga tentang relasi hubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Selain itu diperlukan sosialisasi tentang prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban yang sungguh-sungguh seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya tanpa ada rasa takut dan terancam jiwanya.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

Undanga-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan beberapa asas pokok diantaranya adalah: asas penghormatan Hak Asasi Manusia, Asas Keadilan dan kesetaraan Gender, Asas Nondiskriminasi, dan Asas Perlindungan Terhadap Korban. Sedang tujuan penghapusan KDRT adalah; Mencega segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **Referensi:**

- Anis Hamim, *Benarkah Kita Mencintai Iteri Kita*, (Yogyakarta : Rifka Annisa Womens Cerisis Center, 1998), cet. Ke-1., h. 2-4
- SKB 3 Menteri dan Kapolri atau lebih dikenal dengan Kamagatripol untuk layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- Mardiyanto, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, makalah seminar Regional PSG STAIN Purwokerto-KPI Jawa Tengah, tanggal 11 Juni 2005
- Rita Serena Kolibonso, "Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Perempuan* No.26 tahun 2002, h. 18
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-1.